



GUBERNUR JAMBI  
PERATURAN GUBERNUR JAMBI  
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI  
NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG KOMISI DAERAH  
LANJUT USIA PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Gubernur Jambi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Komisi Daerah Lanjut Usia Provinsi Jambi dalam pelaksanaannya mengalami berbagai kendala antara lain belum terakomodir keanggotaan agar semua kegiatan kelansiaan di Provinsi Jambi dapat terkoordinir dan bersinergi;
- b. bahwa anggota Komda Lansia Provinsi Jambi yang berasal dari unsur pemerintahan mengalami perubahan nomenklatur sehingga perlu penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Komisi Daerah Lanjut Usia Provinsi Jambi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah.;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAMBI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG KOMISI DAERAH LANJUT USIA PROVINSI JAMBI.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2014 Nomor 14) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

(1) Komisi Daerah Lanjut Usia Provinsi terdiri atas:

1. Ketua : Wakil Gubernur Jambi;
2. Ketua Pelaksana : Kepala Bappeda;

3. Wakil Ketua I : Asisten Setda Provinsi Jambi yang membidangi Kesra;
4. Wakil Ketua II : Kepala Dinas yang membidangi sosial;
5. Wakil Ketua III : Kepala Biro yang membidangi Kesra pada Setda Provinsi Jambi;
6. Wakil Ketua IV : unsur masyarakat;
7. Sekretaris : Tenaga Senior Penuh Waktu (Pensiunan Eselon II);
8. Wakil Sekretaris : Kepala Dinas yang membidangi pemberdayaan masyarakat;
9. Anggota :
  - a. Dinas Kesehatan Provinsi Jambi;
  - b. Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
  - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi;
  - d. Dinas Perhubungan Provinsi Jambi;
  - e. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi;
  - f. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi;
  - g. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jambi;
  - h. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi
  - i. Kanwil Departemen Hukum dan HAM Provinsi Jambi;
  - j. Kanwil Departemen Agama Provinsi Jambi;
  - k. Perwakilan Dunia Usaha;
  - l. Perguruan Tinggi
  - m. LSM yang menangani Lanjut Usia; dan
  - n. Unsur Masyarakat.

- (2) Apabila bila tidak terpenuhi syarat Sekretaris dari pensiunan Eselon II sebagaimana dimaksud ayat (1) angka 7, maka dapat ditunjuk pensiunan dengan eselon setingkat lebih rendah.
- (3) Jumlah susunan keanggotaan Komda Lansia Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas yang terdiri atas unsur pemerintah daerah dan masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing;

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Komda Lansia Provinsi Jambi dapat dibentuk Sekretariat Komda Lansia Provinsi Jambi, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretariat Komda Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat dan dikoordinir oleh Sekretaris Komda Lansia Provinsi Jambi.
- (3) Seketaris diangkat oleh Gubernur atas usul Komda Lansia Provinsi Jambi yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. tenaga senior penuh waktu ( pensiunan Eselon II/III);
  - b. berdedikasi dan berdisiplin tinggi;
  - c. berpengalaman dalam penanganan masalah lansia dan berpengetahuan dibidang administrasi; dan

d. menyatakan kesediaan secara tertulis yang ditandatangani diatas meterai Rp. 6.000,-

- (4) Sekretariat Komda Lansia Provinsi terdiri dari :
- a. pengelola tata usaha dan personalia;
  - b. pengelola keuangan dan perlengkapan;
  - c. pengelola evaluasi dan pelaporan; dan
  - d. komunikasi dan dokumentasi.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) Kecuali keanggotaan yang berasal dari unsur Pemerintah, keanggotaan Komda Lansia yang berasal dari unsur masyarakat diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas disesuaikan dengan masa jabatan Gubernur.

4. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 17

Pendanaan penyelenggaraan penanganan lanjut usia di provinsi dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi yang menyesuaikan dengan program PD masing-masing anggota Komda Lansia Provinsi Jambi serta dapat bersumber dari dana lain yang sah dan tidak mengikat.

5. Ketentuan Pasal 20 ditambahkan 2 (dua), yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap anggota Komda Lansia Provinsi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, baik di lingkungan Komda Lansia Provinsi maupun dalam hubungannya dengan instansi pemerintahan dan/atau perangkat daerah serta instansi/lembaga lain.
- (2) Komda Lansia Provinsi mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Apabila dipandang perlu, Komda Lansia Provinsi dapat mengikutsertakan pihak-pihak lain di luar keanggotaannya untuk hadir dalam rapat-rapat koordinasi.
- (4) Dalam rangka koordinasi regional, penanganan lansia Komda Lansia Provinsi dapat melaksanakan kerjasama dengan Komda Lansia terdekat.
- (5) Komda Lansia Provinsi dapat melakukan kerjasama secara nasional maupun internasional dengan lembaga yang menangani lansia.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 18 April 2019

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. FACHRORI UMAR

Diundangkan di Jambi  
pada tanggal : 22 April 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

H. M. DIANTO

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2019 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

M. ALI ZAINI, SH, MH  
Nip. 19730729 200012 1 002